

Jurnal **Hukum dan HAM**

Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

**KONTRIBUSI HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM
SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

Zikri Darussamin

**TELAAH KRITIS PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG
AHLI WARIS PENGGANTI**

Hajar M

SUAP DAN HADIAH DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI

Wahidin

**PENGEMBALIAN PINJAMAN JATUH TEMPO
(Sisi Penyelesaian Kasus Melalui Arbitrase)**
Muh. Said HM.

**KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF
MUHAMMAD ABDUH DALAM TAFSIR AL-MANAR**
H. Ahmad Darbi. B

**STAGNASI FIQH : PROBLEMATIKA PELAKSANAAN
HUKUM ISLAM**
Yasnel

**REKONSTRUKSI URUTAN WALI NIKAH DALAM ISLAM
(Analisis Terhadap Pendapat Para Imam Mujtahid
Tentang Urutan Wali Nikah)**
Muhd. Nur Anan Domo



**PUSAT PENELITIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA**

HUKUM DAN HAM	Vol. VIII	No. 2	Halaman 113 - 212	Pekanbaru Juli - Desember 2011	ISSN 1858-0025
---------------	-----------	-------	----------------------	-----------------------------------	-------------------

SUAP DAN HADIAH DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI

Oleh : Wahidin

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

ABSTRAK

Pemberian hadiah dan pemberian suap adalah 2 bentuk pekerjaan yang dalam prakteknya banyak orang mengaburkan sifat dan fungsi keduanya. Hadiah sesungguhnya adalah pekerjaan mubah bahkan sunnah yang dianjurkan Nabi SAW, bahkan menurut Khitabi sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq bahwa Hadis yang melarang menerima hadiah dari orang kafir telah dihapus dengan perbuatan Nabi SAW yang menerima hadiah lebih dari satu kali dari orang-orang kafir. Sedangkan suap adalah pekerjaan yang dilarang dan pelaku dan penerimanya adalah dilaknat. Para fuqaha berpandangan bahwa suap merupakan tindak pidana ghulul dalam kategori tindak pidana (jarimah) ta'zir yang besar-kecilnya hukuman ("uqubah) diserahkan kepada pemerintah dan hakim, hal itu dapat dipahami, mengingat kejahatan ghulul masih dalam skala kecil yang belum menjadi ancaman berarti. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa hukuman ta'zir kendatipun pada asalnya bertujuan untuk memberi pelajaran (il al-ta'dib) bentuknya tidak harus selalu berwujud hukuman ringan. Dengan memerhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukuman ta'zir yang paling keras (hukuman mati) atas para koruptor kelas kakap dapat dihenarkan oleh Islam.

Key word: *hadis ahkam, suap, hadiah*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan harta, seakan sebuah permasalahan yang tidak berkesudahan. Sebagai seorang muslim yang menghadirkan akhirat ke dalam kehidupannya, tentu tidak menganggap permasalahan ini sepele atau terlampau menyempitkan ruang geraknya dalam mencari rizki.¹ Sebab bagaimanapun juga, siapapun orangnya tetap butuh harta sebagai bekal, namun tetap waspada terhadap fitnahnya. Bagaimana tidak, pada saat ini banyak orang tidak peduli lagi dalam mencari rizki, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Hingga muncul penilaian, bahwa semua kebahagiaan hidup, keberhasilan, ataupun kesuksesan ditentukan dan diukur dengan harta.

Hukum Islam yang disyariatkan Allah SWT pada hakekatnya diproyeksikan untuk kemaslahatan manusia.² Salah satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan adalah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang menyimpang dari prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendakNya. Oleh karena

itu, adanya larangan mencuri (*sariqah*), merampas (*ikhtithaf*), mencopet dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta dari kepemilikan yang tidak sah.³ Larangan menggunakan harta sebagai taruhan judi (misalnya) dan memberikannya kepada orang lain yang diyakini akan menggunakannya untuk berbuat maksiat, karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT, menjadikan kemaslahatan yang akan dituju dengan harta itu tidak tercapai.

Penegakan hukum yang terjadi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Tingginya angka kejahatan membuat pihak pemerintah bekerja keras untuk dapat menangani atau setidaknya mencegah terjadinya kejahatan. Kejahatan yang "hampir" menjadi budaya bangsa mulai dari sogok, suap menyuap, kolusi sampai dengan korupsi yang akrab dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Ironis memang, di negeri yang "katanya" mayoritas beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual ini pernah meraih peringkat pertama sebagai Negara terkorup di Asia dan Negara paling lamban yang keluar dari krisis dibandingkan negara-negara tetangganya. <http://kommabogor.wordpress.com/page/2/> - fn1 Sebagai umat Islam sudah selayaknya kita menangani permasalahan tersebut dilihat dari sudut pandang Islam. Adalah suatu hal yang naif apabila kenyataan ironis di atas ditimpakan kepada Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Yang perlu dikritisi di sini ialah orientasi keberagamaan kita yang menekankan kesalehan ritual-formal dengan mengabaikan kesalehan moral-individual dan sosial. Model beragama seperti ini memang sulit untuk dapat mencegah pemeluknya dari perilaku-perilaku buruk, seperti suap menyuap, kolusi dan korupsi. Padahal dalam perspektif ajaran Islam, sogok, suap menyuap, korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perbuatan terkutuk, karena dampak buruk yang ditimbulkannya bagi suatu masyarakat dan bangsa sangatlah serius.

B. IDENTIFIKASI HADIS-HADIS NABI TENTANG SUAP DAN HADIAH

1. Hadis-hadis Nabi Tentang Suap

Hadis Nabi yang masyhur dikutip dalam kaitannya dengan larangan "Suap Menyuar" adalah hadis yang bersumber dari tiga orang sahabat Nabi, yaitu : Abdullah ibn Amr, Abu Hurairah dan Tsauban. Adapun Hadis yang bersumber dari Abdullah bin Amr sebagai berikut :

عَنِ الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَدِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اللَّهِ بْنِ غَفْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meluknat orang yang menyuar dan yang menerima suap.*"

Setelah dilakukan penelusuran, maka hadis tersebut dapat ditemukan dalam *Sunan Abu Daud*; 3580, *Sunan al-Tirmidzi*, 1/250, *Sunan Ibnu Majah*, 2313, *al-Mustadrak Hakim*, 4/102-103; dan *Musnad Imam Ahmad* 2/164, 190.⁴ Walaupun dengan redaksi (*matan*) hadis yang sama, namun masing-masing *mukharrij* ternyata memiliki jalur periwayatan yang berbeda, baik pada masing-masing periwayat dalam rangkaian periwayat (*sanad*) maupun pada Periwayat Peringkat I (*Rawi al-A'la*).

Sanad dan *matan* hadis pada jalur Imam Abu Dawud dapat dikemukakan sebagai berikut :

نُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَيْبٍ عَنِ الْخَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
: نَيْ قَالَ الشَّيْخُ الْأَبِي الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَمْرُو قَالَ لَعْنُ رَسُولُ اللَّهِ
صَحِيحٌ.

Sanad dan matan hadis pada jalur al-Turmudzi dengan rangkaian sanad sebagai berikut :

صلى - ن رسول الله حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال لع
الله بن عمرو وعائشة وابن قال وفي الباب عن عبد الراشي والمرتشي في الحكم - الله عليه وسلم
وقد روى هذا الحديث عن أبي سلمة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن. خديجة وأم سلمة
وروى عن أبي سلمة عن - صلى الله عليه وسلم - بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي
قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث أبي . ولا يصح - صلى الله عليه وسلم - أبيه عن النبي
أحسن شيء في هذا الباب وأصح - له عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - عن عبد الله بن عمرو عن النبي

Sanad dan matan hadis pada jalur Ibnu Majah dapat dikemukakan sebagai berikut:

أبي سلمة علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذنوب عن خاله الخارث بن عبد الرحمن عن حدثنا
« والمرتشي لعنة الله على الراشي » - صلى الله عليه وسلم - عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله
الراشي (هو المعطي للرشوة . (المرتشي) هو الأخذ لها . والرشوة) - ش [
بالكسر والضم وصلة إلى حاجته بالمصانعة . من الرشاء المتوصل به إلى الماء
قال الشيخ الألباني : صحيح.

Sanad dan matan hadis pada jalur al-Hakim dapat dikemukakan sebagai berikut :

فأخبرناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد ، ثنا مسدد ، ثنا
ن أبيه ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال أبو عوانة ، عن عمر بن أبي سلمة ، ع
هذا حديث « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي » :
صحيح الإسناد ولم يخرجاه « وشاهده الحديث المشهور عن أبي هريرة وحديث
» ثوبان⁸

Sanad dan matan hadis pada jalur Imam Ahmad dapat dikemukakan sebagai berikut :

أبي عن يثرب عن - عياض ابن يعنى - بكر أبو حدثنا عامر بن الأسود حدثنا أبي حدثني الله عبد حدثنا
الراشي - وسلم عليه - الله صلى - الله رسول لعن قال ثوبان عن زرعة أبي عن الخطاب
صحيح : الأرنؤوط شعيب تعليق بينهما يفتي الذي يعنى . والرائش والمرتشي
عيفض إسناد وهذا " والرائش " قوله دون لغيره⁹

Berdasarkan paparan di atas, hadis tentang *الرائش والمرتشي* masing-masing jalur telah *ditakhrij* oleh ulama dan dapat diketahui bahwa hadis yang bersumber dari Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah pada jalur periwayatan Abu Dawud, al-Turmudzi, Ibnu Majah dan al-Hakim dinyatakan sebagai hadis *shahih*.¹⁰ Sementara hadis yang bersumber dari Tsauban pada jalur periwayatan Imam Ahmad, terdapat tambahan hadis: "*...dan perantara transaksi suap*" (*...dan الرائش*). dalam sanadnya ada Laits bin Abi Salim, hafalannya bercampur, dan Syaikhnya, Abul Khattab *majhul*,¹¹ sehingga ulama menetapkan bahwa hadis ini pada jalur periwayatan Imam Ahmad berstatus sebagai hadis *hasan*.¹²

2. Hadis-hadis Tentang Hadiah

Hadis Nabi yang masyhur dikutip dalam kaitannya dengan "Hadiah" adalah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah sebagai berikut :

« تَهَادَوْا تَحَابُوا » قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

Bersumber dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencinta".

Setelah dilakukan penelusuran, maka hadis tersebut dapat ditemukan dalam *Sunan al-Baihaqi*: 6/169, *Adab al-Mufrad al-Bukhari*: 1/208:594, dan *Abu Ya'la* 9/11.¹³

Sanad dan matan hadis pada jalur al-Baihaqi dapat dikemukakan sebagai berikut :

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِضُ وَأَبُو بَكْرِ بَاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ الْخَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا ضِمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا اللَّهُ تَهَادَوْا تَحَابُوا » قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَصْرِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بَرَزَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِضُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زَكْرِيَّا أَخْبَرَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدَا قَالَ بِالتَّشْبِهِ « تَهَادَوْا تَحَابُوا » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبُوشَنجِيُّ يَقُولُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ بِالْخَفِيفِ فَإِنَّهُ مِنَ الْمُحَابَاةِ¹⁴

Sanad dan matan hadis pada jalur al-Bukhari dapat dikemukakan sebagai berikut:

الدِّقَالُ حَدَّثَنَا ضِمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ وَرْدَانَ عَنْ خَيْرِ بْنِ بَرْمُحَدَّثَنَا عَنْ قَالَ الشَّيْخِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَهَادَوْا تَحَابُوا الْأَلْبَانِيُّ : حَسَنٌ¹⁵

Sanad dan matan hadis pada jalur Abu Ya'la dapat dikemukakan sebagai berikut :

ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ضِمَامُ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادَوْا تَحَابُوا قَالَ حَسَنُ بْنُ سَلِيمٍ أَسَدٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ¹⁶

Berdasarkan paparan di atas, hadis tentang تَهَادَوْا تَحَابُوا masing-masing jalur telah ditakhrij oleh ulama dan dapat diketahui bahwa hadis yang bersumber dari Abu Hurairah pada jalur periwayatan al-Baihaqi dan al-Bukhari menurut Ibnu Hajar sebagaimana dikutip Penulis Kitab *Faidh al-Qadir* dan Imam al-Baniy adalah dari segi sanad berstatus *hasan*,¹⁷ dan pada jalur periwayatan Abu Ya'la sanad-nya *dha'if*.¹⁸

3. Pandangan al-Qur'an Tentang Suap

Allah Ta'ala berfirman.

وَلَا يَلْبِطُ بَيْنَكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

"Dan janganlah kalian memakan harta-harta diantara kalian dengan cara yang bathil" [QS. Al-Baqarah: 188]

Imam al Qurthubi mengatakan, "Makna ayat ini adalah janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang tidak benar." Dia menambahkan bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan

cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang batil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu sementara kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidaklah berubah menjadi halal dengan putusan hakim.¹⁹ Diakui atau tidak, praktik suap-menyuap merupakan cara-cara bathil memakan harta kaum muslimin. Allah Ta'ala juga berfirman,

جميعاً الناس قتل نفاقاً الأرض في فساد أو نفي بغير نفاقاً قتل من

"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya" [QS. al-Maidah: 32]

Praktik suap-menyuap jika kita pahami lebih mendalam akan dampak negatifnya, sebenarnya merupakan pembunuhan terhadap kesempatan orang lain dan artinya ia telah membunuh seluruh manusia. Karenanya pantas jika ayat tersebut diatas diarahkan kepada para pelaku suap-menyuap yang telah curang dalam suatu urusan sehingga menyebabkan orang lain kehilangan jiwanya dan kehilangan kesempatannya. dan firman-Nya.

واشكروا رزقناكم ما طيبات من كلوا آمنوا الذين أيها يا
تعبدون إياه كنتم إن الله

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah." [QS. al-Baqarah: 172]

Ayat tersebut merupakan dalil umum yang memerintahkan orang-orang yang mengaku beriman untuk mencari rezki yang halal dengan cara-cara yang halal, bukan malah sebaliknya mencari yang halal dengan cara yang haram atau mencari haram dengan cara yang haram pula. Suap-menyuap -tidak diragukan lagi- adalah cara yang bathil dalam mencari rezki sehingga praktik tersebut diharamkan oleh Allah Ta'ala.

C. PENGERTIAN SUAP DAN HADIAH SERTA PERBEDAANNYA

Banyak sebutan untuk pemberian sesuatu kepada petugas atau pegawai diluar gajinya. seperti suap, hadiah, bonus, fee dan sebagainya. Sebagian ulama menyebutkan empat pemasukan seorang pegawai, yaitu gaji, uang suap, hadiah dan bonus.²⁰ Suap, disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan *riisywah*. Secara istilah disebut :

"Memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan".²¹

Suap menurut Abd al-Azhim Syam al-Haq adalah :

"Sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batil." Penyipuan adalah dilakukan demi

*mengharapkan kemenangan dalam perkara yang diinginkan seseorang, atau ingin memudahkan seseorang dalam menguasai hak atas sesuatu.*²¹

Sedangkan "hadiah" diambil dari kata bahasa Arab, dan definisinya. pemberian seseorang yang sah memberi pada masa hidupnya, secara kontan tanpa ada syarat dan balasan". Adapun bonus, ia memiliki definisi, yang mendekati makna hadiah, yaitu upah diluar gaji resmi (sebagai tambahan).²²

D. PANDANGAN PARA ULAMA TENTANG SUAP DAN HADIAH

Sebelum membahas bagaimana pendapat para ulama tentang Suap dan Hadiah terlebih dahulu perlu diketahui perbedaan antara keduanya, yaitu :

1. Suap adalah, pemberian yang diharamkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang haram dan kotor. Sedangkan hadiah merupakan pemberian yang dianjurkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang halal bagi seorang muslim.
2. Suap, ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai dengan syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan hadiah, pemberiannya tidak bersyarat.
3. Suap, diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam hal yang batil. Sedangkan hadiah, ia diberikan dengan maksud untuk silaturahmi dan kasih-sayang, seperti kepada kerabat, tetangga atau teman, atau pemberian untuk membalas budi.
4. Suap, pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntutan- menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati. Sedangkan hadiah, pemberian terang-terangan atas dasar sifat kedermawanan.
5. Suap -biasanya- diberikan sebelum pekerjaan, sedangkan hadiah diberikan setelahnya.²⁴

Lebih lanjut dijelaskan apabila pemberian tersebut dimaksudkan untuk menuntut hak atau menghindarkan diri dari dizhalimi maka menurut beliau hal tersebut tidak apa-apa dan bukan kategori suap yang dilaknat. Hanya saja pendapat ini dibantah oleh al-Syaukani yang mengatakan bahwa pengkhususan tentang pemberian untuk menuntut hak tidak memiliki dasar yang jelas, yang benar menurut beliau kembali kepada keumuman Hadis yang menyebutkan larangan segala bentuk pemberian dalam bentuk suap. Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughniy, ia berkata :

خلاف بلا فحرام العامل ورشوة الحكم في الرشوة فاما

"Adapun suap-menyuap dalam masalah hukum dan pekerjaan (apa saja) maka hukumnya haram –tidak diragukan lagi-.

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa para ulama telah mengatakan :

"Sesungguhnya pemberian hadiah kepada wali amri—orang yang diberikan tanggung jawab atas suatu urusan—untuk melakukan sesuatu yang tidak

diperbolehkan, ini adalah haram, baik bagi yang memberikan maupun menerima hadiah itu, dan ini adalah suap yang dilarang Nabi SAW.”²⁵

Al-Shan`aniy dalam Subulussalam juga menegaskan :

على للعامل أو للقاضي كانت سواء بالإجماع حرام والرشوة
تأكلوا ولا :تعالى الله قال وقد ،لغيرهما أو الصدقة
التأكلوا الحرام إلى بها وتدلوا بالباطل بينكم أموالكم
تعلمون وأنتم بالإثم الناس أموال من فريقا

“Dan suap-menyuap itu haram sesuai Ijma’, baik bagi seorang qadhi/hakim, bagi para pekerja yang menangani shadaqah atau selainnya. Sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan herbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. [QS. Al-Baqarah: 188].”²⁶

Hadiah dalam pengertian fiqh Islam hamper sama dengan hibah, yaitu pemberian sesuatu untuk memuliakan seseorang tanpa mengharap balasan.²⁷ Akan tetapi menurut Sayyid Sabiq hadiah sebaiknya orang yang diberi memberikan balasan setelah diberi hadiah.²⁸ Hadis di awal menyebutkan bahwa seandainya Nabi SAW diundang untuk menerima *kura’* (bagian lengan sampai dengan siku dari binatang seperti kambing).²⁹ maka beliau akan datang. Hal ini menunjukkan penghargaan beliau untuk menerima pemberian ataupun hadiah. Pada Hadis di atas dijelaskan bahwa Rasulullah SAW senang untuk menerima hadiah, bahkan juga dari orang kafir yang bukan kafir *harbi*.³⁰

Dalam permasalahan hadiah ini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama tentang apakah hadiah harus dibalas dengan hadiah ataukah tidak mesti harus dibalas. Dalam hadits dari Abu Hurairah dijelaskan dalam bentuk kalimat : saling memberikan hadiah. Namun belakangan dalam qoul jadid Imam Syafi’i sebagaimana dikutip Syaukani,³¹ bahwa pemberian untuk mengharapkan diberi balasan dari orang yang diberi adalah batil, karena merupakan bentuk jual beli terselubung yang tidak ada keridhoan dan saling menyenangkan.

Pemberian hadiah dan pemberian suap adalah 2 bentuk pekerjaan yang dalam prakteknya banyak orang mengaburkan sifat dan fungsi keduanya. Masing-masing sesungguhnya berada pada 2 sisi yang berbeda dalam kedudukannya dalam hukum Islam. Hadiah sesungguhnya adalah pekerjaan mubah bahkan sunnah yang dianjurkan Nabi SAW, bahkan menurut Khitabi sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq bahwa Hadis yang melarang menerima hadiah dari orang kafir telah dihapus dengan perbuatan Nabi SAW yang menerima hadiah lebih dari satu kali dari orang-orang kafir.³² Sedangkan suap adalah pekerjaan yang dilarang dan pelaku dan penerimanya adalah dilaknat. Walaupun kadang tampak pemberian suap ini seperti hadiah tetapi sesungguhnya suap akan selalu terkait dengan permasalahan hukum atau pelaksanaan hak-hak dan kewajiban orang yang memberi dan yang diberi. Oleh karena itu menurut penulis wajar jika ada aturan bagi pejabat-pejabat pemerintahan atau hukum untuk tidak menerima apapun dari orang yang berhubungan dengan

mereka walaupun itu kadang dinamakan dengan hadiah. Ada sebuah kaedah yang berbunyi :

*Sesuatu yang mubah jika menyebabkan atau mengarahkan kepada yang haram maka hukumnya haram.*³³

Dalam hal pemberian hibah atau hadiah adalah pekerjaan mubah yang dibolehkan, akan tetapi jika pekerjaan yang bersifat mubah ini menyebabkan ke arah penyuapan atau menyebabkan tidak adilnya seseorang dalam menetapkan hak-hak dan kewajiban atau tidak adil dalam menetapkan hukum, maka hukum pemberian ini bias menjadi haram.

E. KORUPSI SEBAGAI IMPLIKASI BUDAYA SUAP

Secara khusus korupsi adalah identik dengan pencurian atau *suroqoh*, akan tetapi pelaksanaan korupsi disertai dengan berbagai macam dalih yang lebih membutuhkan penelitian dan pembuktian. Korupsi memberikan dampak negatif yang sangat besar di masyarakat, apalagi dengan kasus-kasus yang saat ini terjadi di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan satu dua orang akan tetapi korupsi telah menjadi ancaman bagi kestabilan keamanan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu menurut penulis korupsi berdasarkan hal ini secara *illat* korupsi lebih condong kepada *hirobah*.

Dalam hukuman bagi pelaku *suroqoh* dan *hirobah* juga berbeda. Menurut penulis pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor bisa mengambil landasan dari ayat *hirobah* ini. Karena seorang koruptor yang melakukan tindakan dengan disertai pemberatan dan penghalalan segala cara maka bisa dimasukkan ke dalam delik *hirobah* ini. Berbeda dengan pasal pencurian yang hanya dengan potong tangan. Pencurian relatif lebih kecil dibandingkan dengan *hirobah*. Demikian juga dengan apabila dibandingkan dengan korupsi. Pencurian biasa yang dilakukan oleh seorang kriminal murni mungkin relatif lebih kecil dampaknya jika dibandingkan dengan korupsi yang akan membahayakan banyak orang dan bahkan negara.

Pengertian *ghosob* adalah menguasai harta orang lain dengan pemaksaan dengan jalan yang tidak benar. lebih lanjut dijelaskan bahwa *ghosob* dilakukan dengan terang-terangan sedangkan ketika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi maka dinamakan pencurian.ⁱ Hanya *ghosob* ini kadang berupa pemanfaatan barang tanpa izin yang kadang dikembalikan kepada pemiliknya.ⁱⁱ Menganalogikan *ghosob* sebagai salah satu bentuk korupsi dengan alasan bahwa ayat di atas menceritakan bagaimana seorang raja yang semena-mena dapat dengan seenaknya menggunakan hak milik rakyatnya yang miskin dengan memanfaatkan kapal yang dimiliki oleh rakyat untuk kepentingan pribadinya. Pada kasus ini ada unsur memperkaya diri atau pribadinya dengan menggunakan hak rakyatnya dengan jalan yang tidak benar.

Unsur inilah yang juga terdapat dalam suap, yakni memperkaya diri sendiri dengan jalan yang tidak benar. Apabila pemberian tersebut (suap) dimaksudkan untuk menuntut hak atau menghindarkan diri dari dizholimi maka Syaukani mengatakan bahwa suap adalah pengkhususan tentang pemberian untuk menuntut hak tidak memiliki dasar yang jelas, yang benar menurut beliau kembali kepada keumuman

Hadits yang menyebutkan larangan segala bentuk pemberian dalam bentuk suap. Seringkali larangan suap dilegitimasi dengan kebolehan atau anjuran memberikan hadiah. Di atas telah dijelaskan bahwa hadiah adalah pemberian yang bisa bermaksud kenang-kenangan, penghargaan dan penghormatan. Adapun hadiah dalam pengertian fiqih Islam hampir sama dengan hibah, yaitu pemberian sesuatu untuk memuliakan seseorang tanpa mengharap balasan.ⁱⁱⁱ

Dalam permasalahan hadiah ini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama tentang apakah hadiah harus dibalas dengan hadiah ataukah tidak mesti harus dibalas. Dalam hadits dari Abu Hurairah dijelaskan dalam bentuk kalimat : Artinya saling memberikan hadiah. Namun belakangan dalam qoul jadid Imam Syafi'i sebagaimana dikutip Syaekani^{iv} bahwa pemberian untuk mengharapkan diberi balasan dari orang yang diberi adalah batil, karena merupakan bentuk jual beli terselubung yang tidak ada keridhoan dan saling menyenangkan. Pemberian hadiah dan pemberian suap adalah 2 bentuk pekerjaan yang dalam prakteknya banyak orang mengaburkan sifat dan fungsi keduanya. Masing-masing sesungguhnya berada pada 2 sisi yang berbeda dalam kedudukannya dalam hukum Islam. Hadiah sesungguhnya adalah pekerjaan mubah bahkan sunnah yang dianjurkan Nabi SAW, bahkan menurut Khitobi sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq bahwa Hadits yang melarang menerima hadiah dari orang kafir telah dihapus dengan perbuatan Nabi SAW yang menerima hadiah lebih dari satu kali dari orang-orang kafir.³⁵ Sedangkan suap adalah pekerjaan yang dilarang dan pelaku dan penerimanya adalah dilaknat. Walaupun kadang tampak pemberian suap ini seperti hadiah tetapi sesungguhnya suap akan selalu terkait dengan permasalahan hukum atau pelaksanaan hak-hak dan kewajiban orang yang memberi dan yang diberi. Oleh karena itu menurut penulis wajar jika ada aturan bagi pejabat-pejabat pemerintahan atau hukum untuk tidak menerima apapun dari orang yang berhubungan dengan mereka walaupun itu kadang dinamakan dengan hadiah. Ada sebuah kaedah yang berbunyi: Sesuatu yang mubah jika menyebabkan atau mengarahkan kepada yang haram maka hukumnya haram.^v Dalam hal pemberian hibah atau hadiah adalah pekerjaan mubah yang dibolehkan, akan tetapi jika pekerjaan yang bersifat mubah ini menyebabkan ke arah penyuapan atau menyebabkan tidak adilnya seseorang dalam menetapkan hak-hak dan kewajiban atau tidak adil dalam menetapkan hukum, maka hukum pemberian ini bisa menjadi haram.

Risywah atau suap memang tidak bisa terjadi dari satu pihak. Ia selalu melibatkan kedua belah pihak, bahkan sangat boleh jadi bisa tiga pihak. Yakni si penyuap (*raasyii*), yang disuap atau yang menerima suap (*murtasyii*) dan yang menjadi perantara (*raaisy*). Oleh sebab itu, *risywah* ini memang merupakan kejahatan yang terorganisir. Sekaligus ia merupakan kejahatan yang susah dibongkar, karena antara pelaku dan korban sama-sama terlibat. Beda dengan kejahatan umumnya, pencurian, penipuan atau penganiayaan; pelaku dan korban tidak mungkin bersekongkol. Tapi sebenarnya korban kejahatan suap bukan si penyuap, yang disuap atau pun si perantara. Ketiganya, pada hakikatnya sama-sama merupakan pelaku. Sementara korban yang sesungguhnya adalah pihak keempat, yakni: *pertama*, orang yang kehilangan haknya karena adanya praktek penyuapan, dan korban *kedua* adalah masyarakat luas. Yang pertama korban langsung, yang kedua korban tidak langsung. Oleh sebab itulah, maka menurut sabda Rasulullah SAW dalam kejahatan suap ini yang dikutuk adalah yang

menyuap dan yang disuap atau yang menerima suap. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jika seseorang untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan telah dibayar maka apapun selain itu bukan menjadi haknya dan haram mengambilnya. Begitu juga, jika dia memanfaatkan harta perusahaan atau negara untuk kepentingan pribadinya, dalam hal ini ia telah mengambil sesuatu yang bukan haknya secara bathil dan haram hukumnya. Misal, seorang karyawan menerima souvenir sebuah pulpen, parcel diakhir tahun, amplop yang berisi uang atau uang komisi yang biasanya langsung ditransfer, mengambil harta perusahaan/ negara, melakukan mark-up suatu transaksi, dan lain-lain.^{vi}

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).^{vii} Secara Internasional, korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik, dan meluas. *Centre for Crime Prevention (CICP)* sebagai salah satu organ PBB secara luas mendefinisikan korupsi sebagai "*missus of (public) power for private gain*".

Menurut CICP korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*exortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi illegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (*trans national border crime*), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*).

Dalam pidana korupsi, sanksi yang diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya. Mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Mengapa bervariasi? Karena tidak adanya *nash qath'i* yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini. Artinya sanksi syariat yang mengatur hal ini bukanlah merupakan paket jadi dari Allah swt. yang siap pakai. Sanksi dalam perkara ini termasuk sanksi *ta'zir*, di mana seorang hakim (imam/ pemimpin) diberi otoritas penuh untuk memilih tentunya sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, di mana kejahatan tersebut dilakukan.^{viii}

Tetapi terdapat beberapa hadis yang mengancam seseorang untuk berlaku curang, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya: *Rasulullah berjalan melewati sebuah kumpulan, sebuah kedai yang menjual barang makanan, kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan itu, ternyata tangan Rasulullah menjadi basah, kemudian beliau bertanya: "apa ini wahai pemilik makanan", orang tersebut menjawab: "kehujanan ya Rasulullah", kemudian Rasulullah bersabda: "tidakkah sebaiknya engkau letakkan di atas tumpukan makanan ini, sehingga orang bisa melihatnya, barangsiapa melakukan tipu daya dan manipulasi*

maka mereka bukan termasuk golonganku". (H.R. Muslim) *Ghulul* dalam hadits tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, adalah "khianat dalam harta", yang berarti tidak amanat didalam mengemban tanggung jawab, dan ini identik dengan korupsi. Dan Rasulullah saw. menjelaskan bahwa orang yang melakukan *ghulul* walaupun hanya sekedar mantel dianggap keluar dari koridor iman, tidak berhak masuk sorga justru akan disiksa dineraka.^{ix}

Apabila para fuqaha dalam hukum pidana Islam konvensional (*fiqh al-jinayat al-fiqh al-jinai*) memasukkan *ghulul* dalam kategori tindak pidana (*jarimah*) *ta'zir* yang besar-kecilnya hukuman (*uqubah*) diserahkan kepada pemerintah dan hakim, hal itu dapat dipahami, mengingat kejahatan *ghulul* masih dalam skala kecil yang belum menjadi ancaman berarti. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa hukuman *ta'zir* kendatipun pada asalnya bertujuan untuk memberi pelajaran (*il al-ta'dib*) bentuknya tidak harus selalu berwujud hukuman ringan. Seperti yang ditulis oleh Abd al-Qadir Awdah dalam *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, banyak fuqaha yang membolehkan pidana *ta'zir* dalam bentuk hukuman mati jika kepentingan umum menghendaknya (*idza iqtadlat al-mashlahah al-'ammah taqrir ..uqubah al-qatl*). Dengan memerhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukuman *ta'zir* yang paling keras (hukuman mati) atas para koruptor kelas kakap dapat dibenarkan oleh Islam.^x

Tindakan korupsi jelas merupakan perlawanan terhadap tujuan kelima: *hifzh al-mal*. Apabila dalam kepustakaan hukum Islam, contoh populer perbuatan melawan tujuan *hifdh al-mal* ini adalah kejahatan mencuri (*al-sariqah*) milik perorangan, maka korupsi sebagai kejahatan mencuri harta milik bangsa dan negara lebih layak lagi untuk dicatat sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip *hifzh al-mal*. Korupsi bukanlah pencurian biasa dengan dampaknya yang bersifat personal-individual, melainkan ia merupakan bentuk pencurian besar dengan dampaknya yang bersifat massal-komunal. Bahkan ketika korupsi sudah merajalela dalam suatu negara sehingga negara itu nyaris bangkrut dan tak berdaya dalam menyejahterakan kehidupan rakyatnya, tidak mampu menyelamatkan mereka dari ancaman gizi buruk dan busung lapar yang mendera, maka korupsi lebih jauh dapat dianggap sebagai ancaman bagi tujuan syari'at dalam melindungi jiwa manusia (*hifzh al-nafs*). Dari uraian mengenai korupsi dalam bentuk *ghulul* dan suap, maka dapat disimpulkan bahwa Islam telah melarang tindakan korupsi baik berbentuk *ghulul* maupun suap. Walaupun tidak terdapat sanksi dalam bentuk *nash qath'i* mengenai hukuman bagi koruptor, bukan berarti tidak adanya sanksi bagi pelaku korupsi. Adapun pelaku yang melakukan korupsi dapat dihukum *ta'zir* sesuai dengan tingkat kejahatannya.

F. PENUTUP

Sebagai seorang muslim yang mengaku tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah dan Rasulullah maka sepatutnyalah kita membenci praktik suap-menyuap (*Risywah*) yang telah meracuni pikiran kaum muslimin sehingga mereka tidak lagi percaya kepada qadha dan qadar dari Allah, dengan akhirnya mereka menempuh jalan pintas untuk kemudian memutarbalikkan kebenaran, merubah yang bathil menjadi haq.

Tidak hanya itu, laknat dari Rasulullah seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi orang-orang yang akan dan membudayakan praktik suap-menyuap tersebut.

المقبرون حين من هم القيامة ويوم لعنة الدنيا هذه في واتبعناهم

"Dan Kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini; dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan (dari rahmat Allah)." [QS. Al-Qashash: 42]

Demikianlah jika Allah dan Rasul-Nya telah melaknat seseorang maka laknat itu akan melekat pada dirinya di dunia hingga akhirat. *Na'udzubillahi min dzalik*. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada jalan yang benar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd al-Azhim Syams al-Haq. *'Aun al-Ma'bud 'an Syarh Sunan Abi Dawud*, Dar al-Fikr, Beirut, tt. Juz VIII.
- Abu Dawud. Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi as-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*, Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, Semarang, tt. Juz II.
- Abu Hayyan al-Andalusiy. Badr al-Din. *Bahr al-Muhith*, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt. Juz VI.
- Abu Jaib, Sa'di. *al-Qamus al-Fiqhi*. Dar al-Fikr. Beirut. 1998.
- Abu Ya'la. *Musnad Abu Ya'la*. Dar al-Ilm al-Malayin. Beirut, tt. Juz V.
- Ahmad ibn Hanbal, Abdullah ibn. *Musnad Imam Ahmad ib Hanbal*, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut, tt. Juz IX.
- AJ. Wensinck. *Miftah Kunuz al-Sunnah*, Ed. Mohd. Fu'ad Abd al-Baqi', Dar al-Hadis, ttp. tt.
- , *Mu'jam al-Mufakhrasy li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy*, Jilid III, Ed. Mohd. Fu'ad Abd. al-Baqi', EJ. Brill, Leiden, 1936.
- al-Mubarakfuriy, *Tuhaf al-Akhfadziy 'an Syarh Sunan al-Turmudziy*, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt. Juz III.
- Amidiy. Ali ibn Muhammad al-. *al-Ihkam fiy Ushul al-Ahkam*, Dar al-Fikr, Beirut, tt. Juz III.
- Baihaqiy. Imam al-. *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt. Juz II.
- Bukhari. Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazabah al-. *al-Adab al-Mufrad*. Maktabah al-Tijariyat Musthafa Ahmad al-Baz, Makkah al-Mukarramah, Beirut, tt. Juz I.
- Dardir. Abu al-Barakah Ahmad bin Muhammad al-. *al-Syarh al-Shaghir 'ala Syarh Agrab al-Masalik Ila Mazahib al-Imam Malik*, Dar al-Ma'arif, Kairo, tt. Juz V.
- Depdikbud RI. Tim Penulis. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pustaka Panjimas. Jakarta. 1980.
- Hakim al-Naisaburiy, al-Imam al-. *al-Mustadrak 'ala al-Shahihayn*, Dar al-Fikr, Beirut, tt. Juz VIII.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziy. *al-Ruh*, Dar al-Manar, Kairo, tt. Juz I.
- Ibn Majah. Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini. *Sunan Ibn Majah*, Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, Semarang, tt. Juz II.
- Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy 'an Syarh Shaheh al-Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut, tt. Juz VIII.
- Ibnu Taimiyah. Syaikh al-Islam. *Majmu' Fatawa*. Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt. Juz XXXI.

- Mawardi, Imam al-. *al-Hawil al-Kabir*, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt, Juz 19.
- Ruki, Muhammad Aral. *Nazriyat at-Ta'id al-Fiqhi wa Atsruha fi Ikhtilaf al-Fuqoha*, Mathba'ah al-Najah al-Jadidah, Ribath, 1994.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, Jilid III, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.
- Shan'aniy, Imam al-. *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I.
- Suyuthi, Jalal al-Din al-. *Tanwir al-Hawalik na Syarh Muwatta' Imam Malik*, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt, Juz I.
- , -----, *al-Jam'u al-Jawami'*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz VII.
- Syamsuddin Muhammad, Syaikh. *Fayd al-Qadhir bi al-Syarh Jami' al-Saghir*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, Tahqiq oleh Abd Rauf al-Munawi, Juz III.
- Syatibiy, Imam al-. *al-Muwafaqat fiy Ushul al-Syari'at*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz III.
- Syaukani, Imam al-. *Nailul Authar*, Dar al-Jail, Beirut, tt, Jilid III.
- Turmudzi, Abu Isa Muhammad bin Tsaurah al-. *Sunan al-Turmudzi*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz V.

¹ al-Imam al-Mawardi, *al-Hawil al-Kabir*, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt, Juz 19, hlm. 180.

² Tujuan utama syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*) ialah menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini dirumuskan oleh para ulama dalam 5 tujuan (*al-maqashid al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Lihat al-Imam al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fiy Ushul al-Syari'at*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz III, hlm. 407. Ali ibn Muhammad al-Amidiy, *al-Ihkam fiy Ushul al-Ahkam*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz III, hlm. 274.

³ Lihat al-Amidiy, *ibid.*, Juz IV, hlm. 274. al-Syatibiy, *ibid.*, Juz II, hlm. 398. Badr al-Din Abu Hayyan al-Andalusiy, *Bahr al-Muhith*, maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt, Juz VI, hlm. 384.

⁴ Lihat A.J. Wensinck. *Mu'jam al-Mufakhrasy li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy*, Jilid III, Ed. Mohd. Fu'ad Abd. al-Baqi', EJ. Brill, Leiden, 1936. Lihat A.J. Wensinck, *Miftah Kumuz al-Sunnah*, Ed. Mohd. Fu'ad Abd al-Baqi', Dar al-Hadis, ttp, tt, hlm. 391. لعن الله الراشي والمرتشى فى الحكم (أحمد ، وابن حبان ، والحاكم عن أبى هريرة . الطبرانى ، والنقاش عن أم سلمة) حديث أبى هريرة - حسن - والترمذى وقال : حسن صحيح . وابن حبان (11/467) ، رقم (336) أخرجه أحمد (2/387) ، رقم (9011) ، والترمذى (3/622) ، رقم 15076 (، والحاكم (4/115) ، رقم 7067) . . Lihat al-Imam Jalal al-Din al-Suyuthiy, *al-Jam'u al-Jawami'*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz VII, 373.

⁵ Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, Semarang, tt, Juz II, hlm. 324.

⁶ Abu Isa Muhammad bin Tsaurah al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz V, hlm. 218.

⁷ Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, Semarang, tt, Juz II, hlm. 775.

- ⁸ al-Imam al-Hakim al-Naisaburiy, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihayn*, Dar al-Fikr, Beirut, tt. Juz VIII, hlm. 388.
- ⁹ Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad ib Hanbal*, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut, tt. Juz IX, hlm. 31.
- ¹⁰ Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy 'an Syarh SHAHEH al-Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut, tt. Juz VIII, hlm. 82.
- ¹¹ *Ibid.* al-Mubarakfuriy, *Tuhaft al-Akhfadziy 'an Syarh Sunan al-Turmudziy*, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt. Juz III, hlm. 457.
- ¹² Abd al-Azhim Syams al-Haq, *'Aun al-Ma'bud 'an Syarh Sunan Abi Dawud*, Dar al-Fikr, Beirut, tt. Juz VIII, hlm. 80.
- ¹³ وأخرجه أيضًا البخارى . (1726 هـ / 6/169) البيهقي عن أبي هريرة) أخرجه البيهقي (تهادوا تحابوا في الألب المفرد (1/208 ، رقم 594) ، وأبو يعلى (11/9 ، رقم 6148) وابن عدى (4/104 ، ترجمة 953 ضمام بن إسما عيل مصري). Lihat al-Imam Jalal al-Din al-Suyuthiy, *op. cit.*, Juz II, 378.
- ¹⁴ Imam al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt. Juz II, hlm. 339.
- ¹⁵ Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazabah al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, Maktabah al-Tijariyat Musthafa Ahmad al-Baz, Makkah al-Mukarramah, Beirut, tt. Juz I, hlm. 208.
- ¹⁶ Abu Ya'la, *Musnad Abu Ya'la*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt. Juz V, hlm. 375.
- ¹⁷ Syaikh Syamsuddin Muhammad, *Fayd al-Qadhir bi al-Syarh Jami' al-Saghir*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, Tahqiq oleh Abd Rauf al-Munawi, Juz III, hlm. 357.
- ¹⁸ Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tamwir al-Hawalik na Syarh Muwatta' Imam Malik*, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt. Juz I, hlm. 656.
- ¹⁹ Imam al-Qurtubiy, *al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut, tt. Juz I, hlm. 711.
- ²⁰ Imam al-Shan'aniy, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Dar al-Fikr, Beirut, tt. Juz I, hlm. 216.
- ²¹ Lihat Tim Penulis Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1980, hlm. 720.
- ²² Syams al-Haq, *op. cit.*, Juz V, hlm. 395.
- ²³ Abu al-Barakah Ahmad bin Muhammad al-Dardir, *al-Syarh al-Shaghir 'ala Syarh Aqrab al-Musalik Ila Mazahib al-Imam Malik*, Dar al-Ma'arif, Kairo, tt. Juz V, hlm. 341-342.
- ²⁴ Ibn al-Qayyim al-Jauziy, *al-Ruh*, Dar al-Manar, Kairo, tt. Juz I, hlm. 240.
- ²⁵ Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt. Juz XXXI, hlm. 161.
- ²⁶ al-Syaukani, *op. cit.*, Juz II, hlm. 26.
- ²⁷ Sa'di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhi*, Dar al-Fikr, Beirut, 1998, hlm. 367.
- ²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Dar al-Fikr, Beirut, 1983, hlm. 388.
- ²⁹ al-Mubarakfuriy, *op. cit.*, Juz IV, hlm. 437.
- ³⁰ Imam al-Syaukani, *Nailul Authar*, Dar al-Jail, Beirut, tt. Jilid III, hlm. 3.
- ³¹ *Ibid.*, hlm. 5.
- ³² Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 389.

- ³³ Muhammad Ar-Ruki. *Nazriyat at-Ta'ida al-Fiqhi wa Atsruha fi Ikhtilafi al-Fuqoha*. Mathba'ah al-Najah al-Jadidah. Ribath. 1994. hlm. 59.
- ¹ Taqiuddin. *Kifayatul Akhyar*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995). hal. 384.
- ² Al-Qurtuby. *Al-Kaafi fi Fiqhi Ahli al-Madinah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), hal. 428.
- ³ Sa'di Abu Jaib. *Al-Qamus Al-Fiqhi*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hal. 367 dan hal. 390.
- ⁴ Syaokani. *Nailul Author*. Jilid 3. (Beirut: Dar al-Jail, tt.), hal. 5
- ⁵ Muhammad Ar-Ruki. *Nazriyat at-Ta'ida al-Fiqhi wa Atsruha fi Ikhtilafi al-Fuqoha*. (Ribath: Mathba'ah An-Najah al-Jadidah. 1994). hal. 59.
- ⁶ A.S.Burhan, dkk, ed, *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiah Membangun Fiqh Anti Korupsi* (Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership, 2004), h. 43.
- ⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, 2008), halaman 92.
- ⁸ A.S.Burhan, dkk, ed, *loc.cit*.
- ⁹ Al-Nawawi, *Al-Minhaj*, dar al-Fikr, Beirut. 1990. h. 125
- ¹⁰ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy*. Dar al-Kitab al-Araby, Beirut, 1989, h. 1